

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dirumuskan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat di Negara Indonesia seluruhnya diatur oleh hukum. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum wajib untuk menegakkan keadilan dalam proses penegakan hukum yang sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Salah satu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah hukum pidana yang termasuk kedalam lingkup hukum publik, karena di dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum adalah orang yang melawan negara, bahwa dapat dijelaskan pula pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. (Eddy O.S, 2016, p. 3)

Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil mengatur mengenai tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang

Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Maka hukum pidana formil sebagaimana yang diatur dalam KUHAP menurut Andi Hamzah “bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”. (Andi Hamzah, 2016, p. 7)

Di dalam KUHAP pada dasarnya mengatur proses penegakan hukum dimulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan pengawasan putusan pengadilan yang berasaskan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga jika putusan akhir memutuskan perkara pidana maka harus mengacu pada KUHAP, apabila pemeriksaan di persidangan dinyatakan telah selesai yang diatur dalam Pasal 182 KUHAP Ayat (1), “yang dimulai dari penuntutan, pembelaan, dan jawaban telah berakhir, tibalah hakim menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup”. (Yahya Harahap, 2016, p. 347)

Peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis), dalam isi putusannya hakim menyatakan pendapatnya mengenai tentang jalannya dalam pemeriksaan di

persidangan yang dimulai dari proses penuntutan, pembuktian hingga putusan akhir, putusan hakim merupakan tumpuan oleh para pencari keadilan. Dalam KUHAP diatur bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, apabila ditinjau dari kacamata hakim yang mengadili perkara pidana, maka putusan hakim merupakan puncak dari pencerminan nilai-nilai suatu proses penegakan keadilan.

Di dalam KUHP tindak pidana penggelapan dan penipuan merupakan tindak pidana yang hampir memiliki kesamaan, meski hampir memiliki kesamaan antara penggelapan dengan penipuan tetap saja memiliki perbedaan terhadap kedua tindak pidana tersebut. Didalam KUHP pengaturan penggelapan dan penipuan diatur di dalam buku II mengenai kejahatan, untuk penggelapan diatur pada bab XXIV Pasal 372 KUHP yang berbunyi ” Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak Pidana dalam kehidupan sering terjadi, Seperti yang kerap terjadi akhir-akhir ini adalah tindak pidana penggelapan. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan manusia agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Penggelapan dalam berbagai sudut pandang hukum di pandang sebagai tindakan yang melanggar hukum. Penggelapan termasuk delik atau tindak pidana yang dapat merugikan orang lain.

Pengertian Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, Pasal 372 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama- lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900. Rumusan Pasal 372 KUHPidana mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan opzettelijk delict atau delik sengaja. (Hartono & Aprinisa Ranata, 2022, p. 246)

Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP.

Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran yang berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma, nilai atau kaidah hukum yang berlaku. Mengamati kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia ada kecenderungan menggunakan segala

cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, baik dengan cara melanggar norma hukum maupun dengan tidak melanggar norma hukum. (H. Mulyadi & Siregar, 2019, p. 117)

Oleh karena itu, bahwa kejahatan merupakan suatu permasalahan social. Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan sudah seharusnya kita memulai dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebut yang menjadi fundemenatal untuk di atasi sebelum terfokus dengan bagaimana mengatasi tindak pidana penggelapan yang telah terjadi.

Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut, kita akan mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, sehingga kita bukan hanya dapat menyembuhkan atau membina para narapidana (penjahat) saja, tetapi juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan. (Maghroby Despar, 2014, p. 117)

Salah satu kejahatan yang terjadi adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan dapat terjadi karna adanya jabatan atau kewenangan, Adapun yang terjadi karna adanya barang yang di serahkan dan di miliki seseorang, salah satunya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pekerja bangunan terhadap konsumennya.

Berbagai macam tempat kerja dapat menjadi kesempatan terjadinya tindak pidana. Pelaku penggelapan yang di lakukan oleh pekerja bangunan terhadap konsumen ini terjadi karna adanya kesepakatan terlebih dahulu. Namun dalam hal ini peneliti hendak menceritakan objek penelitian mengenai pekerja bangunan

yang melakukan penggelapan terhadap uang Pembangunan rumah makan yang dikerjakan.

Pekerja bangunan yang bernama Hendra dan Putri sebagai konsumen. Hendra dikenalkan kepada Putri oleh orang tuanya, karena Hendra teman orang tuanya sewaktu Sekolah Menengah Atas (SMA). Pembangunan yang dikerjakan berada di Kabupaten Cianjur, yaitu Rumah Makan Mie Baso Aslan yang beralamat di Jl. Rancagoong Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini Hendra dipercaya untuk membangun rumah makan tersebut, Hendra menyampaikan kepada Putri akan mengerjakan pembangun dari awal sampai selesai dengan rentang waktu 3 (tiga) bulan sebelum lebaran dengan harga Rp 97.000.000, juta, setelah itu Putri menyetujui hal tersebut.

Beberapa hari kemudian Hendra datang ke rumah untuk meminta uang sebesar 50% dari yang disepakati untuk membeli bahan-bahan bangun terlebih dahulu, Putri pun memberikan uang melalui transfer sebesar Rp 50.000.000 juta. Satu minggu berlalu Putri pun mengecek tempat yang akan dijadikan rumah makan dan belum ada hasil sedikit pun hanya ada semen dan pasir yang sebelumnya dibeli oleh Hendra dan belum dikerjakan. Jadi ada 2 kali pembayaran yang pertama yaitu yang awal 50 % sebesar 50 juta disitu dia belum kabur, dia beralasan 50 juta nya cuma cukup buat belanja bahan bangunan dan beralasan karena cuacanya hujan terus. Setelah itu Hendra kembali minta sisanya sebesar 47 juta dan menjanjikan kalau dilunasi sekarang akan menyelesaikan dan menjanjikan pekerjaannya beres 7 (tujuh) hari setelah lebaran, waktu dicek kedua kalinya cuma tangga sama bangunan yang udah dibangun cuma 40

persenan sekedar pondasi sedangkan Hendra menjanjikan menyelesaikan semua pekerjaannya dan tinggal serah terima kunci, jadi uangnya sudah masuk 100 % (persen), namun faktanya Hendra menghilang dan banyak alasan dan di tinggal begitu saja tidak di kerjakan lagi.

Dalam hal ini Hendra dalam posisi melakukan tindak pidana penggelapan uang yang telah diberikan Putri untuk menyelesaikan pembangunan sebuah rumah makan yang disepakati dari awal dengan tidak membangun sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Rujukan kronologi kasus diatas menggambarkan bahwa seseorang itu dengan ada niat jahat menggelapkan dana pembangunan yang telah diberikan tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Uang yang di gunakan untuk pembangunan dibawa kabur sesuai dengan Pasal 372 KUHP yaitu sebagai berikut “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Unsur delik pasasl tersebut sudah terpenuhi.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang

kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak. (Moeljatno, 2018, p. 180)

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk Legal Memoradum yang berjudul **TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DI LAKUKAN OLEH PUTRI TERHADAP HENDRA ATAS PENGELAPAN BIAYA PEMBANGUNAN RUMAH MAKAN MIE BASO ASLAN.**